



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 303 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYAMBUtan KUNJUNGAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FESTIVAL SEA-SEA
DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA,
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program kerja mahasiswa Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN - PPM) Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka penyambutan Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Perlu membentuk Panitia Penyambutan Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telau diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Surat Permohonan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Nomor : 1162/DIT.PM/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Permohonan menjadi Mitra bagi Unit KKN-PPM Universitas Gajah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYAMBUTAN KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FESTIVAL SEA-SEA DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Penyambutan Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Kegiatan Festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia penyambutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. membantu persiapan pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gajah Mada (UGM) mengenai Festival Sea – Sea yang bertempat di Desa Lukpanenteng;
- b. menyiapkan segala kebutuhan dan keperluan mengenai kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. menyiapkan draft nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM);
- d. melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait baik dari pemerintah provinsi, lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pemerintah kecamatan, swasta hingga masyarakat setempat; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya kegiatan festival Sea-Sea di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

- KEEMPAT : segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 303 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYAMBUTAN KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FESTIVAL SEA-SEA DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYAMBUTAN KUNJUNGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FESTIVAL SEA-SEA DI DESA LUKPANENTENG, KECAMATAN BULAGI UTARA, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

Pengarah : Rusli Moidady, ST. MT
Penanggung Jawab : Stevan Moidady, SE. M.Si
Ketua : Rahmad Labou, S.STP
Sekretaris : Riang Lala Manila, SKM. MPH
Wakil Sekretaris : Inayah Hi. Zaini Dg. Taha, SKM. MPH
Bendahara : Rahmat Dartian, S.Par. M.Sc

I. SEKSI PERLENGKAPAN

Kordinator : Ferdy Salamat, ST,.M.Si
Anggota : 1. Camat Bulagi Utara
2. Harly Dg. Masenge, S.Pd
3. Asrin, ST,.M.Si
4. Zainuddin Malingong, SE
5. Dahri Lumuan, ST, M.Eng
6. Reinard Tanasa Putra Manus, ST
7. Hardiyanto Mayuna, ST. M.Sc
8. Eko Setiawan, ST, M.Sc

II. SEKSI ACARA

Kordinator : Ir. Raden Bambang W.W., MM
Anggota : 1. Dr. La Hali, S.Pd, M.Pd
2. Sartono Malingong, SE. M.Si
3. Ratnasari Turungku, SKM. MPH
4. Fatima Lumbon, S.Pt, M.Si
5. Yati Hasan, SE
6. Husmadi H. Mukadjir
7. Jemy Makahekung

III. SEKSI ADAT DAN BUDAYA

Kordinator : Samel Bagilis, S.Sos. M.Si
Anggota : 1. Ketua Forum Masyarakat Sea - Sea
2. Pj. Kepala Desa Lukpanenteng
3. Apriyanto, S.STP

IV. SEKSI KEAMANAN

Kordinator : Joko Prihantoro, S.STP

Anggota : 1. Polres Banggai Kepulauan
2. H. Lukman LK Umagafur, S.Hut. M.Si
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kep

V. SEKSI HUMAS DAN PUBLIKASI

Kordinator : Saprin Pitter, S.STP


Anggota : 1. Rusli Djaliluddin, SE. M.Acc
2. Moh. Yamin Talib, S.Pd
3. Yusuf Faisal Isima

VI. SEKSI KONSUMSI

Kordinator : Nurprudin Tonang, S.Sos

Anggota : 1. Monika, S.Pt, MP
2. Hayati Tiah, S.Hut
3. Evi Sunaryanti, ST. M.Sc
4. Erpina Alia
5. Siti Hajar. D, SE
6. Selpi K. Bandawan
7. TP – PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Dharma Wanita Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM